



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 769);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Murung Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Murung Raya adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Murung Raya.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat daerah Kabupaten Murung Raya yang menjalankan urusan penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten Murung Raya di bidang pengelola keuangan dan aset.
5. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
6. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
7. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
8. Pejabat lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Pihak Yang Merugikan adalah adalah Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
11. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggungjawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
12. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.

13. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
16. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
17. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
18. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
19. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
20. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
21. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
22. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pelaksanaan tata cara pelaksanaan penyelesaian Kerugian Daerah yang meliputi :

- a. Kewenangan penyelesaian kerugian daerah;
- b. Informasi dan pelaporan hasil verifikasi kerugian daerah;
- c. Penyelesaian kerugian daerah; dan
- d. Penagihan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan.

BAB II
KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Bagian Kesatu
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 3

- (1) Setiap adanya informasi terjadinya Kerugian Daerah, PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, atau pejabat lain serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- (3) Kewenangan PPKD untuk menyelesaikan Kerugian Daerah **dapat dilaksanakan sebagian** oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah untuk Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

Pasal 4

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. Membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. Menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. Memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - e. Membentuk dan Menetapkan Majelis;
 - f. Menetapkan SKP2KS;
 - g. Menetapkan SKP2K;
 - h. Melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Kepala SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala BPKAD.
- (3) Kepala BPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. Menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - c. Memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
 - d. Menetapkan SKP2KS.
- (4) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala BPKAD, tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadinya Kerugian Daerah dilakukan oleh Bupati atau Wakil Bupati, PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Presiden.
- (2) Tata cara penyelesaian Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) TKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang :
 - a. Menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. Menghitung jumlah kerugian Daerah;
 - d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - e. Menentukan unsur kesalahan/kelalaian dari masing-masing yang terlibat dengan bukti yang kuat; dan
 - f. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati.
- (3) TKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Inspektur sebagai ketua TPKD dan sebagai anggota dibantu oleh pejabat terkait lainnya yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu tugas TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dibentuk Sekretariat TPKD.
- (2) Sekretariat TKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Majelis dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah mengenai:
 - a. Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melawan hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. Penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati setiap tahun.
- (3) Anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

Pasal 9

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Memeriksa dan mewawancara pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;

- b. Meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. Memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. Melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. Menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. Memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - g. Melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. Melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. Memutuskan penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
 - c. Memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - d. Melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Memeriksa Laporan Hasil Pemeriksaan TPKD;
 - b. Memeriksa Laporan Mengena Alasan Tidak Dapat Diperolehnya SKTJM;
 - c. Menolak Seluruhnya, Menerima Seluruhnya, Menerima/Menolak Sebagian Keberatan Dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - d. Memeriksa Bukti;
 - e. Memeriksa Dan Meminta Keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dan/Atau Pihak Yang Mengetahui Terjadinya Kerugian Daerah;
 - f. Meminta Keterangan/Pendapat Dari Narasumber Yang Memiliki Keahlian Tertentu;
 - g. Melalui PPKD Dapat Meminta TPKD Untuk Melakukan Pemeriksaan Ulang;
 - h. Memberikan Pertimbangan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah;
 - i. Memberikan Pertimbangan Penghapusan Atas Uang, Surat Berharga, Dan/Atau Barang Milik Daerah;
 - j. Memutuskan Pertimbangan Penerbitan SKP2K; Dan
 - k. Melaksanakan Hal Lain Yang Diperlukan Untuk Penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 10

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibentuk sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPKAD.

BAB III
INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH
Bagian Kesatu
Informasi Kerugian Daerah

Pasal 11

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
 - a. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. Laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. Perhitungan *ex officio*; dan/atau
 - g. Pelapor secara tertulis.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Bagian Kedua
Verifikasi Informasi

Pasal 12

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 13

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan PD dilaksanakan oleh Kepala PD.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh sekretaris DPRD.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala PD/kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan sekretaris daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh kepala sekretariat lembaga nonstruktural.

Bagian Ketiga
Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 14

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan TPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB IV
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Bagian Kesatu
Pemeriksaan Kerugian Daerah oleh TKPD

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) PPKD membentuk TPKD melalui Keputusan Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.
- (3) TKPD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berasal dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.

Pasal 16

- (1) TKPD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

Pasal 17

- (1) TKPD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (5) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 18

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh:

- a. Perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
 - b. Bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. Dasar penugasan TPKD;
 - b. Pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. Kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - d. Jenis obyek Kerugian Daerah;
 - e. Jumlah Kerugian Daerah;
 - f. Rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - g. Kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. Dasar penugasan TPKD;
 - b. Jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - c. Rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - d. Kesimpulan.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD/Kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagai berikut :
- a. Menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. Tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (3) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Laporan Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

Bagian Kedua

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 20

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. Jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. Cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. Pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. Pernyataan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e disertai dengan:
 - a. Daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. Bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. Surat kuasa menjual.

Pasal 21

- (1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.

Pasal 22

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5).
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Tunai atau angsuran.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Bupati sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (4) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.

Pasal 25

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:

- a. Keadaan kahar;
- b. Sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
- c. Kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 26

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.
- (2) PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. Perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. Jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. Cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. Daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

Pasal 27

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

- (3) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 28

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 29

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Keempat Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis

Pasal 31

Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. Pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. Penghapusan:
 1. Uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/atau

2. Uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:
 - a. Menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah.
 - b. Mengusulkan penghapusan:
 1. Uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/atau
 2. Uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
 - (3) Keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;
 - b. Jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. Pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 1. Uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. Uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai
 - (4) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

Pasal 34

- (1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

BAB V
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH
Bagian Kesatu
Penentuan Nilai Kerugian Daerah

Pasal 35

- (1) Dalam rangka Penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. Barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; Dan/Atau
 - b. Barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
 - a. Nilai buku; atau
 - b. Nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

Pasal 36

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Bagian Kedua
Pembebanan Kerugian Daerah

Pasal 38

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.
- (2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

BAB VI
PENAGIHAN DAN PENYETORAN
Bagian Kesatu
Penagihan

Pasal 39

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.

- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. Jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. Tata cara pembayaran; dan
 - d. Tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. Jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. Jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. Tata cara pembayaran; dan
 - e. Tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 40

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 41

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

Pasal 42

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal 43

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 44

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 45

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyerahkan penyelesaian

Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 46

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening Kas umum daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).
- (2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. Bank;
 - b. Lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
 - c. Bendahara penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB VII PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 47

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 48

- (1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening kas umum daerah.
- (2) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. Jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. Pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. Pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. Pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.

- (5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Bupati kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

Pasal 49

Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) kepada:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Majelis;
- c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah;
- d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. Dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
 - c. Jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K;

Pasal 51

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 52

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 53

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB IX PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 54

- (1) Bupati melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Ketentuan mengenai format :

- a. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
- b. Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (KP2KS);
- c. Keputusan Pembebasan Tanggungjawab Kerugian Daerah;
- d. Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (KP2K) atas Proses Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (KP2KS);
- e. Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian KP2K atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) wanprestasi;
- f. Penagihan atas kerugian daerah;
- g. Surat keterangan lunas;
- h. Permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran; dan
- i. Daftar kerugian daerah.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 2 Januari 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

HERMON

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023 NOMOR 138.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RHONI K. TUMON, S.H.,M.H

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19851112 201101 1 003



SALINAN

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU
PEJABAT LAINNYA.**

A. Format Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (Pihak Yang Merugikan)(1)
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Alamat :
Telp. :

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggungjawab atas kerugian daerah sebesar Rp. (2) (terbilang) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan (3)

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam jangka waktu (4) (terbilang) sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan (5).

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

- a.(6)
- b.
- c.

Apabila dalam jangka waktu (4) (terbilang) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Murung Raya dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Menyetujui,
KEPALA (...NAMA PD...) (8)

(...NAMA...)
(...pangkat...)
(...NIP...)

Puruk Cahu, (.tgl bln thn..) (7)
Penanggungjawab, (9)

Materai Rp10.000

(...NAMA...) (1)

SAKSI-SAKSI

- 1. ...Nama/NIP... (Perwakilan TPKD) Tanda Tangan :
- 2. ...Nama/NIP... (Perwakilan PD) Tanda Tangan :

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM/Pihak Yang Merugikan.
- 2) Diisi dengan penetapan nilai kerugian.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4) Diisi jangka waktu pengembalian kerugian.
- 5) Diisi dengan tatacara pengembalian apakah tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 6) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun SKTJM ditandatangani,
- 8) Diisi dengan nama SKPD yang menjalankan fungsi TPKD
- 9) Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat dilingkungan PD yang bersangkutan bekerja.

B. Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR:..... (1)

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

TERHADAP SAUDARA/I (Pihak Yang Merugikan) (2)

Menimbang : a.
b. Dst.

Mengingat : a.
b. Dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA/I (Pihak Yang Merugikan) (2)

KESATU : Membebani saudara/I (Pihak Yang Merugikan) (2) sebesar Rp (3) (terbilang) atas kerugian daerah yang disebabkan yang disebabkan (4)

KEDUA : Mewajibkan saudara/i (Pihak Yang Merugikan) (2) sebagaimana DIKTUM KESATU untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud secara tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkan keputusan ini

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik saudara/i (Pihak Yang Merugikan) (2) :
a. dokumen barang jaminan; (5)
b. dst.

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada saudara/i sebagaimana diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas Kerugian Daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima Keputusan ini.

KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut saudara/i sebagaimana diktum KESATU tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Puruk Cahu
Pada tanggal ...tgl bln thn... (6)
BUPATI MURUNG RAYA

(...NAMA...)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya;
3. Inspektur Kabupaten Murung Raya;
4. Kepala PD pihak yang merugikan bertugas;
5. Majelis PPKD;
6. Sdr/i ...Pihak Yang Merugikan...;
- 7.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 3) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 4) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penandatanganan surat keputusan.

C. Keputusan Pembebasan Tanggung Jawab Kerugian Daerah

KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR:..... (1)

TENTANG

PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DAERAH
TERHADAP SAUDARA/I (Pihak Yang Merugikan) (2)

Menimbang : a.
b. Dst.

Mengingat : a.
b. Dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA TENTANG PEMBEBASAN
TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DAERAH KEPADA SAUDARA/I (Pihak
Yang Merugikan) (2)

KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah
sebesar Rp. (terbilang) (3) yang menjadi tanggung jawab saudara/i
(Pihak Yang Merugikan) (2) di lingkungan (4)

KEDUA : Saudara/i sebagaimana diktum KESATU tidak terbukti melakukan perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan
pertanggungjawaban atas Kerugian Daerah yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan sebagaimana diktum KESATU dari kewajiban untuk mengganti
Kerugian Daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU.

KEEMPAT : (5)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Puruk Cahu
Pada tanggal ...tgl bln thn... (6)
BUPATI MURUNG RAYA

(...NAMA...)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya;
3. Inspektur Kabupaten Murung Raya;
4. Kepala PD pihak yang merugikan bertugas;
5. Majelis PPKD;
6. Sdr/i ...Pihak Yang Merugikan...;

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
- 3) Diisi dengan nilai penetapan kerugian.
- 4) Diisi dengan nama SKPD dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
- 5) Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan pemda kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
- 6) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penandatanganan surat keputusan.

D.Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) atas Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR:..... (1)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I (Pihak Yang Merugikan) (2)

Menimbang : a.
b. Dst.

Mengingat : a.
b. Dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA/I (Pihak Yang Merugikan) (2)

KESATU : Membebani saudara/i (Pihak Yang Merugikan) (2) sebesar Rp. (3) (terbilang) nilai atas kerugian daerah yang disebabkan (4)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar harta kekayaan milik saudara/i (Pihak Yang Merugikan) (2).
a. dokumen barang jaminan ;(5)
b. dst.

KETIGA : Mewajibkan saudara/i (Pihak Yang Merugikan) (2) sebagaimana diktum KESATU untuk mengganti Kerugian Daerah sebagaimana tercantum pada diktum KESATU ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Bank Kalteng paling lambat (6) sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila Saudara/i sebagaimana diktum KESATU, tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu sebagaimana diktum KETIGA maka hak penagihan akan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Puruk Cahu
Pada tanggal ...tgl bln thn... (7)
BUPATI MURUNG RAYA

(...NAMA...)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala Kantor KPKNL Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya;
4. Inspektur Kabupaten Murung Raya;
5. Kepala PD pihak yang merugikan bertugas;
6. Majelis PPKD;
7. Sdr/i ...Pihak Yang Merugikan...;

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 3) Diisi dengan nilai penetapan kerugian.
- 4) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan batas waktu pembayaran.
- 7) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penandatanganan surat keputusan.

E.Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Wanprestasi

KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR:..... (1)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I (Pihak Yang Merugikan) (2)

Menimbang : a.
b. Dst.

Mengingat : a.
b. Dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN
KERUGIAN KEPADA SAUDARA/I (Pihak Yang Merugikan) (2)

KESATU : Membebani saudara/i (Pihak Yang Merugikan) (2) sebesar Rp.
(terbilang) (3) nilai atas kerugian daerah yang disebabkan (4)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar
harta kekayaan milik saudara/i ... (2) :
a. dokumen barang jaminan ; (5)
b. dst.

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila Saudara/i sebagaimana diktum KESATU, tidak mengganti kerugian
sejumlah dan sampai dengan batas waktu sebagaimana diktum KETIGA maka
hak penagihan akan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Puruk Cahu
Pada tanggal ...tgl bln thn... (6)
BUPATI MURUNG RAYA

(...NAMA...)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala Kantor KPKNL Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya;
4. Inspektur Kabupaten Murung Raya;
5. Kepala PD pihak yang merugikan bertugas;
6. Majelis PPKD;
7. Sdr/i ...Pihak Yang Merugikan...;

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor keputusan.
- 2) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
- 3) Diisi dengan nilai penetapan kerugian (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima pemda).
- 4) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penandatanganan surat keputusan.

F. Format Penagihan atas Kerugian Daerah

- a. Format penagihan berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)

(KOP PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA)

Puruk Cahu, .. tgl bln thn

Kepada

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Tagihan

Yth. Sdr (i) (Pihak Yang Merugikan (1)
.....
di -
..... (2)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp. (terbilang) (3) yang sudah dibayarkan sebesar Rp. (terbilang) (4) sehingga sisa kewajiban yang masih harus Saudara/i penuhi sebesar Rp. (terbilang) (5) sesuai dengan SKTJM/SKP2K Nomor (6) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta Saudara/i SEGERA melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Bank Kalteng **dengan no rekening ... (7)** paling lambat tanggal (8) sebesar Rp. (terbilang) (9) sesuai SKTJM/SKP2K Nomor (6)

Demikian surat tagihan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,

(...NAMA...)
(...Pangkat...)
(...NIP...)

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala KPKNL Provinsi Kalimantan Tengah (apabila berdasarkan SKP2K);
2. Inspektur kabupaten Murung raya;
3. Kepala PD pihak yang merugikan bertugas.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 2) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 3) Diisi dengan nilai penetapan kerugian.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian yang sudah dibayarkan.
- 5) Diisi dengan jumlah kerugian yang masih harus dibayarkan.
- 6) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
- 7) Diisi nomor rekening
- 8) Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
- 9) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.

b. Format penagihan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

(KOP PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA)

Puruk Cahu, .. tgl bln thn

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Tagihan

Kepada
Yth. Sdr (i) (Pihak Yang Merugikan (1)
.....
di -
..... (2)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp. (terbilang) (3) , sesuai dengan SKP2KS Nomor (4) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta Saudara/i SEGERA melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Murung Raya melalui Bank Kalteng dengan **No rekening (5)** sebesar Rp. (terbilang) (6) sesuai dengan SKP2KS Nomor (4) paling lambat tanggal 90 (sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan.

Demikian surat tagihan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,

(...NAMA...)
(...Pangkat...)
(...NIP...)

Tembusan disampaikan kepada:

1. Majelis PPKD;
2. Inspektur kabupaten Murung raya;
3. Kepala PD pihak yang merugikan bertugas.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 2) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 3) Diisi dengan nilai penetapan kerugian.
- 4) Diisi dengan nomor SKP2KS.
- 5) Diisi dengan pilihan no rekening
- 6) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.

G.Format Surat Keterangan Lunas

(KOP PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA)

SURAT KETERANGAN LUNAS
Nomor: (1)

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya, dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti Kerugian Daerah terhadap:

Nama : (Pihak Yang Merugikan)..... (2)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K Nomor (3) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp..... (terbilang) (4) dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K Nomor (3) sejumlah Rp. (terbilang) (5)

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan jaminan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K Nomor (4) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan
1.				
dst.				

Demikian surat ketarangan ini dibuat untuk di[pergunakan sebagaimana mestinya.

Puruk Cahu, ...tgl bln thn...

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH,

(...NAMA...)
(...Pangkat...)
(...NIP...)

Tembusan disampaikan kepada:

1. Majelis PPKD;
2. Inspektur kabupaten Murung raya;
3. Kepala PD pihak yang merugikan bertugas.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 3) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 4) Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
- 5) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.

H. Format Permohonan Pengurangan Tagihan atas Kelebihan Setoran

Puruk Cahu, .. tgl bln thn

Kepada

Yth. Bupati Murung Raya

Perihal : Permohonan

di -

Puruk Cahu

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (Pihak Yang Merugikan)..... (1)

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Alamat :

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai Kerugian Daerah yang ditagihkan kepada Saya sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKp2Ks/SKP2K Nomor (2) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan Kerugian Daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan ini dapat dikabulkan. Atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

(Pihak Yang Merugikan)..... (1)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 2) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.

I. Format Daftar Kerugian Daerah

Pemerintah Kabupaten Murung Raya

Tahun ... berkenaan...

No	Nama/Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM/SKP2 KS/SKP2K	Uraian Kasus/Ta hun Kejadian	Jumlah Kerugia n Daerah	Jumlah Pembayaran Angsuran s.d Bulan ... (Rp)	Sisa Kerugian	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket.

Puruk Cahu, ...tgl bln thn...

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

(...NAMA...)

(...Pangkat...)

(...NIP...)

Mengetahui,
BUPATI MURUNG RAYA,

(NAMA)

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RHONI K. TUMON, S.H.,M.H

Penata Tk. 1 (III/d)

NIP. 19851112 201101 1 003

